



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.419-DP3APM/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM PENINGKATAN PERANAN
WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS) DI
KELURAHAN KOPO KECAMATAN BOJONGLOA KALER
KOTA BANDUNG TAHUN 2017

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Kelompok Kerja Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2017;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 5. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 41/Kep/Meneg.PP/VII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2017.

KEDUA...

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);
 - b. mengumpulkan serta mengolah data bahan penyusunan dokumen kegiatan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);
 - c. mempersiapkan kegiatan administrasi pelaksanaan pembuatan dokumen kegiatan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);
 - d. melakukan kerja sama dengan Instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan tentang Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS);
 - e. menerima, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa seluruh data sekunder berkaitan dengan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);
 - f. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);
 - g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan kegiatan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);
 - h. mempersiapkan serta melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait;
 - i. menyampaikan...


i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KETIGA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 23 Maret 2017

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI
Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.419-DP3APM/2017
TANGGAL : 23 Maret 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PROGRAM
PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT
DAN SEJAHTERA (P2WKSS) KOTA BANDUNG TAHUN 2017

Penanggung Jawab : Wali Kota Bandung.
Ketua : Wakil Wali Kota Bandung.
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Pengarah : 1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
2. Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
Wakil Ketua Pelaksana : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
Wakil sekretaris : Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan.
Bidang Pendidikan :
Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan.
Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama;
4. Kepala Bagian Hukum Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Kota Bandung;
6. Kepala...

6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;
7. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
9. Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan:

Koordinator : Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
 2. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian;
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 6. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 7. Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
 8. Unit Pelaksana Teknis, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung.

Bidang Perencanaan Umum :

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;

2. Kepala ...

2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Umum Kota Bandung;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. Ketua Kamar Dagang Indonesia Kota Bandung;
8. Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
9. Bendahara Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.

Bidang Kesehatan Dan Lingkungan :

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan;
 2. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan;
 4. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 5. Direktur Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 7. Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;

8. Ketua ...

8. Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
9. Ketua DPD LPM Kota Bandung;
10. Ketua Forum RW Kota Bandung.

Bidang Infrastruktur:

- Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
 7. Direktur Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
 8. Kepala Bagian Program Desain dan Kualitas Pembangunan Kota Bandung;
 9. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kota Bandung;
 10. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027